



PENETAPAN

Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxx, tempat dan tanggal lahir Rintik, 24 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

xxx, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 19 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Mandor PT. WKP, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 26 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Pnj telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2011, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 110 / 20 /VI / 2011, tanggal 17 Juni 2011;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Labangka Barat, RT. 08, Desa Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a) xxx Perempuan lahir di Balikpapan tanggal 09 September 2011;
 - b) xxx laki-laki lahir di Balikpapan tanggal 15 Mei 2015;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a) Tergugat memiliki sifat yang kasar baik perkataan maupun perbuatan atau perlakuannya terhadap Penggugat;
 - b) Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan ketika marah selalu mengucapkan kata-kata kasar seperti binatang, anjing, sampah dan lain-lain;
 - c) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul badan dan muka Penggugat sampai lebam;
 - d) Tergugat tidak jujur mengenai penghasilannya kepada Penggugat;
 - e) Tergugat suka main judi atau sabung ayam;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 25 bulan Oktober 2021, dimana Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa sejak itu pula Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah baik lahiriah maupun nafkah bathin kepada Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat xxx terhadap Penggugat xxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan H. Achmad Fausi, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 9 November 2021.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 9 November 2021, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab sebagaimana maksud Pasal 271 Rv untuk itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara;
2. Menyatakan perkara Nomor 350/Pdt.G/2021/PA.Pnj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah):

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Hakim Anggota,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 350.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.350/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)